

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD EZA  
011900221**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD EZA  
NIM : 011900221  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA TEKNOLOGI  
INFORMATIKA

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M.Hum

Pembimbing Kedua,

WARMİYANA. ZA, SH, MH



# KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

**Penulis skripsi :**  
Muhammad Eza  
011900221

**Pembimbing Pertama :**  
Dr. Derry Angling. K, SH.,M.HUM  
**Pembimbing Kedua :**  
Warmiyana, SH.,MH

## ABSTRAK

Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi adalah : harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang berlaku saat ini . Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi adalah : a. Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia cyber, b. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi , jaksa dan hakim khusus mengenai *cybercrime*, c. Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu , d . Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
A b s t r a k.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Penelitian.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Landasan Pemahaman Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	11
B. Tindak Pidana Teknologi Informasi .....	14
C. Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Teknologi Informasi.....	23
 <b>BAB III : KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi .....	29
B. Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi .....	36
 <b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran-saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN



## BAB IV PENUTUP

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi adalah: harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini .
2. Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi adalah :
  - a. Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia *cyber*
  - b. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus mengenai *cybercrime*
  - c. Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
  - d . Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan .



## DAFTAR PUSTAKA



### Buku-buku:

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib , *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Rafik Aditama , Bandung , 2005
- Agus Rahardjo , *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti , Bandung , 2002
- Andi Hamzah , *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Raja Grafindo Persada , Jakarta , 1998
- Bambang Sunggono , *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada , Jakarta , 1997
- Barda Nawawi Arief , *Masalah Peegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Kencana Media Group , Jakarta , 2007
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2006
- ,Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2006
- , *Capita Selecta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti , Bandung , 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta , 1997
- Muladi , *Demokrasi , Hak zasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibis Center , Jakarta , 2002
- Muljatno , *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta , Jakarta , 2000
- Nyoman Sarikat Putra Jaya , *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti , Bandung 2008
- Satjipto Rahiirdjo , *Ilukum dan Masyarakat*, Angkasa , Bandung , 1980
- Sudarto , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni . Bandung , 1977
- Sutarman , *Cybercrime: Modus perandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo , Yogyakarta , 2007
- Soerjono Soekanto , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2005
- Utanto , dkk , *Cybercrime-motif dan Penindakan*, Pensil 324 , Jakarta Wisnubroto , *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyaiahgunaan Komputer*, Universita s Atmajaya , Yogyakarta , 1999